

# Islam Dan Pemberantasan Korupsi

Oleh Dr Watni Marpaung, MA

Dosen Fakultas Hukum Syariah UIN SU

Pergantian komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejatinya memberikan harapan besar kepada masyarakat Indonesia. Tetapi pergantian dan pelantikan komisioner yang dinakhodai Ijen Pol Firli Bahuri menjadi diskusi dan dinamika yang panjang di ranah publik. Ditambah lagi revisi undang-undang KPK yang dinilai sebagian kalangan merupakan bentuk pelembaan institusi KPK.

Selama ini KPK menjadi titik sentral dalam penuntasan persoalan korupsi di negeri ini. Hal ini didasarkan banyaknya persoalan dan informasi seputar korupsi yang hampir sudah bermunculan yang melibatkan pengurus-pengurus partai dan anggota dewan yang seyogianya sebagai pengayom rakyat tetapi sebaliknya menyengsarakan rakyat. Kasus yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA) dan para politisi adalah satu contoh kecil dan sistem budaya korupsi dari rentetan kasus korupsi yang panjang.

Dalam Islam tindakan korupsi adalah perbuatan haram. Keharamannya cukup jelas karena mengambil sesuatu yang bukan haknya atau mengambil hak orang lain. Tindakan korupsi memberikan dampak cukup fatal kepada negara dan masyarakat dengan menghilangkan kekayaan negara yang digunakan untuk ke-

pentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Islam tidak saja mengharamkan korupsi tetapi juga memberikan solusi untuk melakukan tindakan preventif pencegahan supaya tidak terjadinya korupsi. Dalam konteks Indonesia perlu kiranya menelusuri dan menerapkan tawaran Islam dalam memberantas korupsi yang sudah menggurita dalam segala bidang. Setidaknya, ada enam langkah yang dapat dilakukan yaitu:

**Pertama**, larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud agar aparat itu bertindak menguntungkan pemberi hadiah. Tentang suap Rasulullah berkata, "Laknat Allah terhadap penyup dan penerima suap" (HR. Abu Dawud). Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul berkata, "Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur" (HR. Imam Ahmad). Suap dan hadiah akan berpengaruh buruk pada mental aparat pemerintah. Aparat bekerja tidak sebagaimana mestinya.

**Kedua**, penghitungan kekayaan. Menurut kesaksian anaknya, yakni Abdullah bin Umar, Khalifah Umar pernah mengkalulasi harta kepala daerah Sa'ad bin Abi Waqash. Putranya ini juga tidak luput kena gebrakan

babaknya. Ketika Umar melihat seekor unta gemuk milik anaknya di pasar, Beliau menyitanya. Hal ini dilakukan Umar karena unta anaknya itu gemuk digembalakan bersama-sama unta-unta milik Baitul Mal di padang gembalaan terbaik. Ketika Umar menyita separuh kekayaan Abu Bakrah, dia itu berkalah "Aku tidak bekerja padamu" jawab Khalifah. "Benar, tapi saudaramu yang pejabat Baitul Mal dan bagi hasil tanah di Ubullah meminjamkan harta Baitul Mal padamu untuk modal bisnis!" Bahkan, Umar pun tidak menyepelkan penggelapan meski sekedar pelana unta.

Apa yang dilakukan Umar merupakan contoh baik bagaimana harta para pejabat dihitung, apalagi mereka yang disinyalir terlibat korupsi. Seluruh yayasan, perusahaan-perusahaan, ataupun uang yang disimpan di bank-bank dalam dan luar negeri semuanya diusut. Kalau perlu dibuat tim khusus yang independen untuk melakukannya, seperti halnya Muhammad bin Maslamah pernah diberi tugas khusus oleh Umar untuk hal tersebut, setelah melalui proses itu, dibuktikan pula lewat pengadilan.

Syekh Taqiyuddin dalam bukunya *Ahkamul Bayyinah* menegaskan bahwa pembuktian itu bisa berupa pengakuan dari si pelaku, sumpah, kesaksian, dan dokumentasi tertulis. Kaitannya dengan dokumentasi

tertulis ini Allah SWT menegaskan di dalam Alquran, "Hal orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Hendaklah penulis di antara kalian menuliskannya dengan benar. Janglah penulis enggan menulis-kannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya..." (QS. al-Baqarah: 282).

Bila dicemati, penulisan dokumen ini sebenarnya merupakan bukti tentang siapa yang berhak dan apa yang terjadi. Oleh karena kata "maka tuliskanlah (faktubuh)" dalam ayat tersebut umum, maka mencakup semua muamalah dan semua dokumen termasuk perjanjian, katabelece, keputusan pemerintah yang dibuatnya, dan lain-lain.

**Ketiga**, keteladanan pemimpin. Khalifah Umar menyita sendiri seekor unta gemuk milik putranya, Abdullah bin Umar, karena kedapatan digembalakan bersama di padang rumput milik Baitul Mal Negara. Hal ini dinilai Umar sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara. Demi menjaga agar tidak mencium bau secara tidak hak, Khalifah Umar bin Abdul Azis sampai menutup hidungnya saat membagi minyak kesturi kepada rakyat. Dengan teladan pemimpin, tindak penyimpangan akan mudah terdeteksi sedari dini. Penyidikan dan penyelidikan tindak korupsi pun tidak

sulit dilakukan. Tapi bagaimana bila justru korupsi dilakukan oleh para pemimpin? Semua upaya apa pun menjadi tidak ada artinya sama sekali.

**Keempat**, hukuman yang berat. Pada umumnya, orang akan takut menerima risiko yang akan menelakannya dirinya. Hukuman dalam Islam memang berfungsi sebagai *zawajir* (pencegah). Artinya, dengan hukuman setimpal atas koruptor, diharapkan orang akan berpikir sekian kali untuk melakukan kejahatan itu. Korupsi adalah perbuatan yang tidak secara mencederai atau mengaki-batkan mudarat bagi segelintir atau sekelompok orang tetapi rakyat. Maka seyogianya hukuman yang diberikan mesti cukup berat untuk memberikan efek jera dan sanksi sosial kepada pelaku korupsi.

**Kelima**, sistem penggajian yang layak. Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Hal itu sulit berjalan dengan baik bila gaji tidak mencukupi. Para birokrat tetaplah manusia biasa yang mempunyai kebutuhan hidup serta kewajiban untuk mencukupi nafkah keluarga. Agar bisa bekerja dengan tenang dan tidak mudah tergodanya berbuat curang, mereka harus diberikan gaji dan tunjangan hidup lain yang layak. Berkeanaan dengan pemenuhan kebutuhan hidup aparat pemerintah.

**Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Hendaklah penulis di antara kalian menuliskannya dengan benar. Janglah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya... (QS al-Baqarah: 282)**

Rasul dalam hadis riwayat Abu Dawud berkata, "Barang siapa yang diserahi pekerjaan dalam keulaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah, jika belum beristri hendaknya menikah, jika tidak mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pelayan, jika tidak mempunyai hewan tunggangan (kendaraan) hendaknya diberi. Adapun barang siapa yang mengambil selainnya, itulah kecurangan".

**Keenam**, pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Masyarakat yang bermental instan akan cenderung menempuh jalan pintas dalam berurusan dengan aparat dengan tak segan memben suap dan hadiah. Adapun masyarakat yang mulia akan turut mengawasi jalannya pemerintahan dan menolak aparat yang mengajaknya berbuat menyimpang. Demi menumbuhkan keberanian rakyat mengoreksi aparat, Khalifah Umar di awal pemerintahannya menyata-

kan, "Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskan aku walaupun dengan pedang". Dengan pengawasan masyarakat, korupsi menjadi sangat sulit dilakukan. Maka masyarakat harus pro aktif dalam memberantas korupsi di Indonesia baik dalam bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, dan sebagainya.

**Penutup**  
Korupsi adalah musuh bersama bangsa ini oleh sebab itu penanganannya pun harus dilakukan secara bersama. Peluang-peluang untuk melakukan korupsi selalu memungkinkan maka harus dilakukan penanganan dan pengawasan yang serius. Dalam hal ini, Islam telah memberikan tawaran solusi yang sifatnya preventif dan tindakan pemberantasan terhadap korupsi setidaknya keenam langkah di atas dapat menjadi langkah strategis untuk menyelamatkan bangsa ini dari gerogotan para koruptor.